

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2017 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kota Tanjungpinang; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 29/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2019; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2017 diatur tentang:

Menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 berdasarkan jumlah kursi atau jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

Jumlah kursi hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 adalah 30 kursi dan akumulasi perolehan suara sah sebanyak 97.745.

Menetapkan persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, menggunakan salah satu dari 2 (dua) rumus berikut, yaitu :

- a. jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 x 20% (dua puluh persen); atau
- b. jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 x 25% (dua puluh lima persen).

Berdasarkan rumus penghitungan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

- a. bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan penghitungan berdasarkan jumlah kursi maka paling sedikit $20\% \times 30$ kursi = 6 kursi; atau
- b. bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan penghitungan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah maka paling sedikit $25\% \times 97.745$ suara sah = 24.436,25 selanjutnya dibulatkan ke atas menjadi 24.437 suara sah.

Partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan penghitungan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah, penghitungan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017.